



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

INSTRUKSI WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR:1003.1.3/6/INT/2025

TENTANG

PELAKSANAAN TES URINE/NARKOBA BAGI APARATUR GAMPONG  
DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan gampong yang bersih, berintegritas dan bebas dari penyalahgunaan narkotika serta sebagai bagian dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Wilayah Kota Lhokseumawe, maka kami menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe;  
2. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Untuk :
- KESATU : Seluruh aparatur gampong wajib melakukan tes urine/narkoba paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun;
- KEDUA : Bagi calon Keuchik dan calon aparatur gampong lainnya wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lhokseumawe;
- KETIGA : Pemeriksaan tes urine (deteksi dini narkoba) dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tes urine/narkoba kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan aparatur gampong; dan
- KELIMA : Memberikan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan instruksi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 Agustus 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE



SAYU ABUBAKAR